

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur
Tahun 2016-2018)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
SAKIRAH
NIM: 1617302118

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020

**Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas (Analisis
Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur
Tahun 2016-2018)**

**Sakirah
NIM. 1617302118**

ABSTRAK

KUA sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat dalam melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibandingkan 2016 (naik 37 atau 8,41%), tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (turun 37 atau 7,76%). Dari 1357 pasangan mempelai yang melaksanakan perkawinan, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1345 pasangan atau 99,11%. Tingkat pendidikan dari mempelai cukup baik karena yang terbanyak pada taraf pendidikan menengah dan berikutnya adalah sarjana. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 67 buah. Masjid terbanyak adalah di Kelurahan Kranji (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Mersi (6 masjid). Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah. Kegiatan di luar ibadah belum maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Tanah wakaf di wilayah kerja KUA Purwokerto Timur selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, yaitu 123 bidang pada tahun 2016, 128 bidang di tahun 2017 dan 129 di tahun 2018. Hingga tahun 2018 terdapat 99 bidang atau 76,7% yang sudah bersertifikat, sedangkan 30 bidang lainnya atau 23,3% belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar), yaitu sebanyak 92 bidang. Penggunaan lainnya adalah untuk madrasah/sekolah sebanyak 23 bidang dan keperluan sosial sebanyak 5 bidang.

Kata Kunci: Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	22
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	
A. Data Kemasjidan di Kecamatan Purwokerto Timur	27
B. Data Wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur	32
BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	
A. Analisis Peta Perkawinan.....	37

B. Analisis Peta Kemasjidan	51
C. Analisis Wakaf.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹ Menurut Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas pokok KUA adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka KUA mempunyai berbagai macam fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;

¹ Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. hlm. 248.

- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Memperhatikan uraian tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa tugas KUA pada dasarnya terarah pada pelayanan masyarakat bagi warga yang beragama Islam. Hal ini tentu tidak lepas dari kedudukan KUA sebagai bagian dari jajaran instansi di lingkungan Kementerian Agama, sehingga yang menjadi tugas pokoknya adalah pelayanan pada hal-hal yang menyangkut urusan agama, khususnya agama Islam.

Terdapat ribuan KUA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Data dari Kementerian Agama RI menyebutkan ada sekitar 6.000 (enam ribu) KUA di seluruh Indonesia. Kondisi masing-masing KUA berbeda-beda, misalnya ada yang sudah memiliki gedung sendiri, ada juga yang gedungnya masih mengontrak, ada yang sarana prasarananya lengkap, ada pula yang minim, ada yang wilayah kerjanya mencakup 1 (satu) kecamatan, ada pula yang meliputi beberapa kecamatan, seperti yang terjadi di sebagian wilayah di luar Jawa.

KUA Purwokerto Timur adalah salah satu KUA di bawah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. Wilayah kerja KUA Purwokerto Timur merupakan daerah perkotaan, yang di dalamnya antara lain terdapat pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan pusat-pusat ekonomi dan berbagai pusat keramaian masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA merupakan suatu bentuk pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam. Sulaiman menyatakan ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat, yakni: 1) Sumber daya manusia (SDM) yang ada di KUA itu sendiri, 2) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya, dan 3) Lingkungan masyarakat sekitar. SDM KUA secara ideal adalah memiliki kualitas yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi KUA. Sarana dan prasarana menyangkut apa saja yang seharusnya disediakan untuk menjalankan tugas manajemen dan atau pelayanan KUA terhadap masyarakat. Lingkungan masyarakat meliputi adat budaya masyarakat dan kondisi geografisnya yang seharusnya mendukung dengan tugas dan pelayanan KUA. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat sehingga terlihat kepuasan bagi masyarakat pada umumnya.²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka jelas bahwa keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kondisi SDM atau pegawai KUA dan sarana prasarana yang ada di tempat kerja. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi yang ada dalam masyarakat. Semua faktor itu saling terkait, dan bisa saling mendukung atau sebaliknya menghambat satu sama lain. Kelebihan dan kekurangan pada faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada tingkat kinerja KUA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

² Sulaiman. "Problematika Pelayanan ...", hlm. 248.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Purwokerto Timur. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur (Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto Timur Tahun 2016-2018). Melalui penelitian ini diharapkan dapat terungkap kinerja KUA Purwokerto Timur dalam melaksanakan tupoksinya dalam waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2018.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu memberikan penegasan tentang arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan³. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁴

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang perwakafan?

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Purwokerto Timur untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan yang ada, tugas pokok yang diemban oleh KUA antara lain menangani masalah perkawinan bagi pemeluk agama Islam. Perkawinan secara yuridis merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. Dan perkawinan diharapkan

agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Dengan kenyataan di atas, maka perkawinan merupakan tuntutan *syara'* yang kemudian menimbulkan kewajiban suami serta dorongan nilai keagamaan bagi seorang suami terhadap istri. Rasulullah SAW menganjurkan bagi semua laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, maka diharapkan institusi perkawinan mampu melibatkan unsur batin/rohani sebagai unsur penting yang menjadi jiwa dan sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian akan tercipta sebuah kehidupan keluarga yang bahagia sesuai aturan *syar'i*. Bagaimanapun anjuran *syar'i* tersebut diberlakukan, suatu perkawinan diadakan untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu lembaga suci yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Sebagai sebuah ikatan suci, tentu saja ini menjadi harapan bagi semua pasangan suami istri untuk melestarikan kehidupan rumah tangganya sampai kekal.⁷

⁶ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 72.

⁷ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hilco, 1998).

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁸ Buku *Modul Motivator Keluarga Sakinah* antara lain dibahas tentang hukum perkawinan, ilmu jiwa perkawinan, Gerakan Keluarga Sakinah, teknik konsultasi perkawinan dan keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.⁹

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masjid yang ditinjau dari sisi lokasi masjid, yaitu masjid yang terdiri dari masjid perumahan, perkotaan, dan pinggiran kota dengan periode penelitian dari bulan Januari 2016-Juli 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).

⁹ Kementerian Agama, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

Maka temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari seluruh pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹⁰

Tugas pokok lain KUA adalah menangani wakaf. Buku yang membahas masalah wakaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹¹ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹²

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Nurarfani Khairatussifah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin

¹⁰ Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

¹¹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

Makassar. Judul penelitiannya adalah: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹³ Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui penggambaran fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan bimbingan. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ke tempat bimbingan.

¹³ Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

Penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹⁴

Penelitian tentang wakaf oleh Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini *field research* dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-intepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan

¹⁴ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

bangunan, mayoritas belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpangan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Perbedaannya terutama pada fokus kajian karena penelitian ini menfokuskan kajian pada tiga aspek, yaitu peta perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Sementara beberapa hasil penelitian terdahulu masing-masing membahas satu aspek di antara perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berfokus pada masalah keagamaan. Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁶ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.¹⁷

¹⁵ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 159-177.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

¹⁷ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.¹⁸

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹⁹ Dengan demikian maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Masing-masing pihak harus dapat memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu agar kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik, tenteram dan sejahtera sehingga sehingga pada tahap selanjutnya akan terwujud keluarga yang sakinah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting

¹⁸ Faisal Ismail. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997). hlm. 28.

¹⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²⁰

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²¹ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²² Hal tersebut Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²³

²⁰ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

²² Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²³ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁴

Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁵ Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan,

²⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁵ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah ummat, dan sebagainya.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²⁷

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari

²⁶ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

²⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

wawancara (*interview*).²⁸ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Purwokerto Timur dan para takmir masjid

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”²⁹ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan, dan wakaf, di wilayah KUA yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Purwokerto Timur dan para takmir masjid.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

²⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

³⁰ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Purwokerto Timur, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Purwokerto Timur, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibandingkan 2016 (naik 37 atau 8,41%), tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (turun 37 atau 7,76%). Dari 1357 pasangan mempelai yang melaksanakan perkawinan, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1345 pasangan atau 99,11%. Tingkat pendidikan dari mempelai cukup baik karena yang terbanyak adalah pada taraf pendidikan menengah dan berikutnya adalah sarjana. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Hal ini ini dipengaruhi oleh banyaknya pusat bisnis dan perkantoran pemerintah maupun swasta yang ada di Kecamatan Purwokerto Timur.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 67 buah. Jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tidak berubah. Masjid terbanyak adalah di Kelurahan Kranji (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di

Kelurahan Mersi (6 masjid). Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah. Kegiatan di luar ibadah belum maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Purwokerto Timur selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, yaitu 123 bidang pada tahun 2016, 128 bidang di tahun 2017 dan 129 di tahun 2018. Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan. Tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Kelurahan Purwokerto Lor yang berjumlah 33 bidang dengan luas 10,798,882 m². Hingga tahun 2018 terdapat 99 bidang atau 76,7% yang sudah bersertifikat, sedangkan 30 bidang lainnya atau 23,3% belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar), yaitu sebanyak 92 bidang. Penggunaan lainnya adalah untuk madrasah/sekolah sebanyak 23 bidang dan keperluan sosial sebanyak 5 bidang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kemakmuran masjid maka perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan lain di luar ibadah. Selain itu, masjid yang belum memiliki organisasi pemuda/remaja masjid agar membentuk organisasi tersebut.

2. Tanah wakaf yang belum bersertifikat agar segera disertifikatkan sehingga status hukumnya menjadi pasti dan lebih kuat, sehingga dapat pula untuk mencegah adanya permasalahan di kemudian hari, seperti sengketa dengan ahli waris.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. *Tesis*. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ayyub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Azizah, Mailia Nur. “Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Baharta, Dewi S. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”. *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Kementerian Agama RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2007).
- Kurniawan, Andri. “Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram”. *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2007).
- Khairatussifah, Nurarfani. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Rahmawati, Musyarrofa, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hilco, 1998).

- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan F Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).
- Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)". *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).
- UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yuhesdi, Luthfi, Bukhari, Zainal, & Sarwan. "Retorika Khatib Dalam Penyampaian Khutbah Jum'at". *Al Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 2, Juli -Desember 2019.
- Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001).

Sumber Internet:

- "Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif". *Artikel Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.
- BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.